



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Masrianto, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhel Yusirman, S.H. dan Abrar, S.H. Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan Negara, KM 6, No. 28, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 November 2023 dengan register nomor 116/SK/PDT/2023/PN TJP, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Asril, bertempat tinggal di Kabun Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Desirahayu, bertempat tinggal di Kabun Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Basri, bertempat tinggal di Jorong Kandang Lamo, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Arizal, bertempat tinggal di Kabun Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 17, Payakumbuh, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H.,

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Surya Pratama, S.H., Rifaldo, S.H., Afli Swirya, S.H., Harry Saputra, S.H., Harry Saputra, Nova Susanti, Harry Purnama Rusdi, Adil Perwira, Arief Gombang Alam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.93/KC-III/ADK/01/2024, tertanggal 10 Januari 2024, yang diberikan dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register nomor 3/SK/PDT/2024/PN TJP, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, semenjak dari dulunya telah terjalin hubungan pertemanan dengan baik, hubungan mana berawal dari profesi Penggugat selaku Mantri Hewan yang sering diminta oleh Tergugat I yang berprofesi sebagai Pengusaha dibidang Jual beli ternak--- untuk memeriksa kesehatan serta mengobati ternak milik Tergugat I (Ternak Sapi dan Ternak Kerbau);

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2014, hari dan tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi, Tergugat I mendatangi Penggugat dan mengatakan, bahwa Tergugat I membutuhkan tambahan modal usaha dalam pembelian ternak, untuk itu Tergugat I minta bantuan kepada Penggugat agar dapat dipinjamkan sejumlah uang. Dan waktu itu Tergugat I juga menyampaikan kepada Penggugat, bahwa atas pinjaman uang tersebut nantinya, Tergugat I bersedia memberi keuntungan setiap bulanya kepada Penggugat ;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat I sangat membutuhkan uang sebagai tambahan modal usahanya, dan Tergugat I sendiri adalah teman Penggugat, maka kepada Tergugat I Penggugat sampaikan, bahwa Penggugat bersedia membantu memberikan pinjaman tambahan modal usaha, jika ada jaminannya, baik orang maupun barang;
4. Bahwa beberapa hari kemudian, Tergugat I kembali menemui Penggugat bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan orang tua Tergugat I sendiri yang bernama ALIMIN (Alm). Dihadapan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta orang tua Tergugat I sendiri (ALIMIN Alm), pada waktu itu Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, bahwa atas pinjaman uang tersebut nantinya, Tergugat I bersedia menyerahkan jaminan kepada Penggugat, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV serta orang tua Tergugat I sendiri (Alm. ALIMIN), bersedia pula menjamin sepenuhnya atas pinjaman uang Tergugat I tersebut kepada Penggugat. Kemudian untuk peminjaman uang oleh Tergugat I, kepada Penggugat, dibuatlah perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Dalam Jual Beli Ternak, yang ditandatangani bersama diatas kertas yang diberi materai tempel Rp.6000 pada tanggal 3 Januari 2015;
5. Bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya, berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;
6. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Dalam Jual Beli Ternak, tertanggal 3 Januari 2015, antara Penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang dengan Tergugat I dan Tergugat II, selaku pihak yang meminjam uang serta Tergugat III dan Tergugat IV, selaku Pihak Ketiga yang menjamin dan bertanggungjawab

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka lahir lah kesepakatan sebagai berikut :

- 6.1 Pada tanggal 3 Januari 2015, Penggugat telah meminjamkan dan menyerahkan uang kontan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebanyak Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk tambahan modal usaha jualbeli ternak yang digeluti oleh Tergugat I;
- 6.2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, akan membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat, sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang akan dibayarkan pada setiap tanggal 4 bulan berikutnya, hingga pelunasan/pengembalian keseluruhan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilakukan kepada Penggugat;
- 6.3 Bahwa, apabila sewaktu-waktu Penggugat membutuhkan uang dan meminta pengembalian uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka 45 hari menjelang pengembalian, Penggugat berkewajiban memberitahukannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 6.4 Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat mengembalikan seluruh pinjamannya kepada Penggugat, maka Penggugat berhak mengambil serta menguasai sepenuhnya dan Tergugat I maupun Tergugat II, berkewajiban pula untuk menyerahkan dengan cara rela, sebidang tanah berikut bangunan rumah hak milik Tergugat I dan Tergugat II ---diperkirakan luasnya 1078 M2 dan sertifikatnya sedang dalam proses pengurusan balik nama ke Tergugat I--- yang terletak di Kabun, Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dengan batas batas;
- Sebelah Utara dengan tanah Neli.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Deswerita.
 - Sebelah Timur dengan tanah Deswerita.
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan.
- 6.5 Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai, atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya ataupun terjadi pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, atas kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka Tergugat III dan Tergugat IV, selaku pihak penjamin, bertanggung jawab penuh atas kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kepada Penggugat ;
7. Bahwa apa yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli Ternak tertanggal 3 Januari 2015 tersebut, dapat berjalan dengan baik, usaha jual beli ternak yang digeluti oleh Tergugat I semakin berkembang. Kewajiban Tergugat I dan Tergugat kepada Penggugat tentang keuntungan bagi hasil setiap bulannya dapat terlaksana sepenuhnya ;

8. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 pagi hari, Tergugat I kembali datang menemui Penggugat, waktu itu Tergugat I mengatakan, bahwa permintaan akan ternak kepada Tergugat I semakin meningkat oleh karenanya Tergugat I butuh lagi tambahan modal untuk pengadaan/pembelian ternak guna memenuhi permintaan tersebut;
9. Bahwa melihat dari perkembangan usaha yang digeluti oleh Tergugat I, maka pada siang harinya, sekira jam 14.00 wib, tanggal 1 Januari 2017 tersebut, Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sebagai tambahan modal usaha pembelian ternak. Dan uang tersebut telah pula diterima sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tanda terima uang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 1 Januari 2017;
10. Bahwa atas tambahan pinjaman modal sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut, telah pula disepakati bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, memberikan keuntungan bagi hasil kepada Penggugat untuk setiap bulanya sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa terhitung semenjak tanggal 1 Pebruari 2017, pinjaman uang kontan Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat berjumlah sebanyak Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah). Dan atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II, mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar dan menyerahkan keuntungan bagi hasil setiap bulannya sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Pinjaman uang kontan tanggal 3 Januari 2015 sebanyak Rp.70.000.000. Keuntungan bagi hasil setiap bulannya sebanyak Rp. 2.000.000.-
13. Pinjaman uang kontan tanggal 1 Januari 2017 sebanyak Rp. 20.000.000.-. Keuntungan bagi hasil setiap bulannya sebanyak Rp. 500.000.-
14. Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan, semenjak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai bulan April 2017, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk membayar keuntungan bagi hasil setiap bulannya dapat terlaksana sepenuhnya ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semenjak bulan Mei 2017, Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat ;
16. Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Penggugat mendatangi Tergugat I, Tergugat II untuk meminta pengembalian uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Dan pada waktu itu, Tergugat I dan Tergugat II berjanji kepada Penggugat, dengan mengatakan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, akan membayar seluruh hutang dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat pada bulan Januari 2018. Dan Tergugat I, juga mengatakan kepada Penggugat untuk jaminannya Tergugat I dan Tergugat II, akan mengantarkan dan menyerahkan sertifikat tanah rumah milik Tergugat I kepada Penggugat ;
17. Bahwa beberapa hari kemudian, setelah Penggugat mendatangi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat kembali datang kerumah Tergugat I untuk meminta sertifikat tanah rumah milik Tergugat I –Jaminan Hutang--- yang dijanjikan akan diantar dan diserahkan langsung kepada Penggugat. Setelah bertemu kembali dengan Tergugat I dirumahnya Tergugat I mengatakan, bahwa sertifikat tanah rumahnya tersebut ada pada temannya dan masih belum dijemput, kemudian Tergugat I juga mengatakan kepada Penggugat “ Aman tu, bulan Januari nanti dibayar semuanya”;
18. Bahwa ternyata janji Tergugat I dan Tergugat II, yang akan membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat pada bulan Januari 2018 tersebut, tidak pernah terlaksana. Dan setiap Penggugat meminta agar Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat, Tergugat I senantiasa beralasan dan memberikan janji-janji yang ternyata semuanya penuh dengan kebohongan;
19. Bahwa pada 15 Agustus 2022, Tergugat I kembali menghubungi Penggugat melalui telepon dan mengatakan, bahwa rumahnya akan dibeli orang, sementara sertifikatnya masih belum dijemput. Kemudian Tergugat I pada waktu itu, kembali minta bantuan kepada Penggugat pinjaman uang kontan sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya mengambil sertifikat tersebut.;
20. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, Penggugat menemui Tergugat I di rumahnya dan menanyakan tentang penjualan rumah Tergugat I tersebut, lalu dijawab oleh Tergugat I masih dalam pembicaraan (tawar-menawar) dengan orang yang akan membeli dan kemudian Tergugat I memperlihatkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto chopy sertifikat tanah rumahnya kepada Penggugat, lalu Penggugat tanyakan sertifikat aslinya kepada Tergugat I, lantas dijawab oleh Tergugat I, ada di Bank, sambil menyerahkan foto chopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat I dan Tergugat II, pada Bank Rakyat Indonesia, Unit Nusantara Barat;

21. Bahwa dari pengakuan Tergugat I, Penggugat baru mengetahui bahwa sertifikat tanah Tergugat I dan Tergugat II yang semula di jadikan Jaminan hutangnya kepada Penggugat, ternyata telah pula menjadi Jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nusantara Barat, Kota Payakumbuh;
22. Bahwa kemudian belakangan Penggugat ketahui sertifikat tanah Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang semula Penggugat diadakannya jaminan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nusantara Barat, Kota Payakumbuh, ternyata telah pula dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan saat sekarang menjadi jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh;
23. Bahwa dikarenakan sertifikat tanah rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang semula telah dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya kepada Penggugat, berada dalam penguasaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh, maka wajar dan pantas kiranya kepada Tergugat V, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh di perintahkan untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2 Pemegang Hak ASRIL: kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan dengan segala akibat hukumnya ;
24. Bahwa telah berbagai upaya yang Penggugat lakukan untuk meminta kembali uang Penggugat yang dulunya dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan telah beberapa kali Penggugat minta melalui Tergugat III dan Tergugat IV, namun Tergugat I dan Tergugat II, selalu membuat alasan-alasan dan tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan;
25. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV, telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pihak yang menjamin apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai, atau tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ataupun terjadi pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, atas kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat III dan Tergugat IV, bertanggung jawab penuh atas kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai mana mestinya, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dapat dinyatakan Ingkar Janji;

26. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerduta “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
27. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban hukumnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 3 Januari 2015, maka nyatalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan tindakan WANPRESTASI;
28. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, maka Penggugat telah banyak menderita kerugian dan wajar kiranya Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat alami secara penuh dan seketika yang kesemuanya Penggugat perkiraan berjumlah sebanyak Rp. **115.500.000.-** (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah); Dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pinjaman Uang Kontan tanggal 3 Januari 2015, sebanyak Rp. 70.000.000.-
 - Pinjaman Uang Kontan tanggal 1 Januari 2017, sebanyak Rp. 20.000.000.-
 - Keuntungan bagi hasil selama 9 bulan, semenjak bulan Mei 2017 s/d Januari 2018 sebanyak Rp. 22.500.000.-
 - Ditambah Pinjaman Uang Kontan tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak Rp. 3.000.000.-
29. Bahwa semestinya pada bulan Januari 2018, Penggugat telah menerima kembali keseluruhan uang Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II, yang terdiri dari pinjaman uang kontan ditambah keuntungan bagi hasil yang diperjanjikan sebanyak Rp. 112.500.000.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya adalah wajar, jika Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar atas kerugian berupa bunga uang sebanyak 0,5 % setiap bulannya, yang Penggugat hitung semenjak bulan Januari 2018 sebagaimana yang diperjanjikan Tergugat I dan Tergugat II sampai saat gugatan perkara ini terdaftar sekarang adalah selama 79 bulan $\times 112.500.000.- \times 0,5 \% = \text{Rp. } 44.437.500.-$ (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

30. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terlebih dahulu dapat diletakan Sita tahan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik yang ada saat sekarang maupun yang akan datang, terutama sekali terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Kabun, Jorong Ketingian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana diuraikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2 Pemegang Hak ASRIL:

31. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya putusan nantinya, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan pembayaran uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000, setiap harinya. Yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat. Bila Tergugat I dan Tergugat II, lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorrad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

33. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati, berkenan MEMUTUSKAN :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terutama sekali terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Kabun, Jorong Ketingian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diuraikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2 Pemegang Hak ASRIL

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 3 Januari 2015;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Ingkar Janji (WANPRESTASI) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat alami secara penuh dan seketika yang kesemuanya Penggugat perkirakan berjumlah sebanyak Rp.115.500.000.-.- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah); Dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pinjaman Uang Kontan tanggal 3 Januari 2015, sebanyak Rp. 70.000.000.-
 - Pinjaman Uang Kontan tanggal 1 Januari 2017, sebanyak Rp. 20.000.000.-
 - Keuntungan bagi hasil selama 9 bulan, semenjak bulan Mei 2017 s/d Januari 2018 sebanyak Rp. 22.500.000.-
 - Pinjaman Uang Kontan tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak Rp. 3.000.000.-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga uang sebanyak 0,5 % setiap bulannya yang dihitung semenjak bulan Januari 2018, sebagaimana janji Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan seluruh utangnya kepada Penggugat sampai gugatan ini terdaftar adalah selama 79 bulan x 112.500.000 x 0,5 % adalah sebanyak Rp. 44.437.500.- (empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.-perhari yang harus dibayar secara tanggung renteng, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga Sita tahan (Conservatoir Beslag) yang diletakan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terutama sekali terhadap sebidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Kabun, Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana diuraikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur, tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2. Pemegang Hak ASRIL:
8. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2 Pemegang Hak ASRIL, yang telah terlebih dahulu dijadikan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat V, untuk taat dan tunduk dalam putusan perkara ini;
10. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit Voerbaar bijvoerrad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat 1, 3, dan 4 hadir menghadap sendiri, Tergugat 2 hadir menghadap sendiri pada sidang tanggal 20 November 2023, dan sidang setelahnya tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan Tergugat 5 hadir diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Henki Sitanggang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat 5 menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 menyatakan ingin mengajukan jawaban secara manual yang disampaikan melalui meja perdata PTSP Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, tidak ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Cacat Formil

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dengan ditariknya bank BRI sebagai Tergugat V ke dalam perkara *a quo*, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat berusaha menggabungkan 2 (dua) buah gugatan ke dalam satu gugatan, yakni gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa perjanjian merupakan hal yang mendasari terjadinya gugatan wanprestasi dan Tergugat V tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian atau membuat perikatan dengan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 gugatan, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat V;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dengan ditariknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ke dalam gugatan Penggugat dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang berbeda-beda, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

2. Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Penggugat keliru dalam menarik Tergugat III dan Tergugat IV ke dalam gugatan *a quo* karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 gugatan. Bahwa hal ini terlihat jelas pada Petitum angka 2, dimana Penggugat tidak ada menyebutkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang juga melakukan perjanjian pada tanggal 03 Januari 2015. Bahwa pada Petitum angka 2 tersebut, Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat perjanjian dengan Penggugat;



- 2.2. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 6 sub 6.4 mendalilkan bahwa jaminan dalam perjanjian tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga untuk apa diperlukan penjamin? Kecuali jika Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik objek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut, maka baru pantas Tergugat III dan Tergugat IV dilibatkan sebagai penjamin dalam perjanjian;
- 2.3. Bahwa jika Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, maka seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV juga dimintakan sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pada Petitum angka 2 Penggugat, akan tetapi Petitum angka 2 Penggugat hanya berbunyi *"Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 15 Januari 2015"*. Bahwa pada Petitum angka 2 tersebut tidak terlihat dicantumkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat tertanggal 03 Januari 2015;

3. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

3.1. Posita Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

- 3.1.1. Bahwa terdapat kekaburan pada Posita angka 2 Penggugat yang berbunyi *"...bahwa atas pinjaman uang tersebut nantinya, Tergugat I bersedia memberi keuntungan setiap bulannya kepada Penggugat"*. Bahwa dari Posita tersebut terdapat ketidakjelasan apakah perjanjian Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian investasi modal usaha? Bahwa dari kedua dalil Penggugat tersebut tidak jelas apakah perjanjian Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian investasi modal usaha? Bahwa jika perjanjian tersebut adalah pinjam meminjam uang, tentunya skema yang digunakan adalah pembayaran dengan cicilan pokok ditambah bunga dan setiap pembayaran cicilan juga tentunya mengurangi jumlah hutang awal (hutang pokok). Bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian investasi modal usaha, maka pemilik modal berhak menerima keuntungan bagi hasil dari si pemilik usaha dan prinsip dalam investasi adalah apabila si pemilik usaha untung, maka pemilik modal juga untung dan apabila pemilik usaha rugi, maka pemilik modal juga merugi;
- 3.1.2. Bahwa terdapat ketidakjelasan Posita Penggugat pada angka 6 sub 6.1 dan sub 6.2 dengan penjelasan sebagai berikut:



Bahwa pada Posita angka 6 sub 6.2 Penggugat mendalilkan "*Pada tanggal 3 Januari 2015, Penggugat telah meminjamkan dan menyerahkan uang kontan kepada Tergugat I dan Tergugat II....dst*" dan pada sub 6.2 Penggugat mendalilkan "*Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, akan membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-dst*". Bahwa dari kedua dalil Penggugat tersebut tidak jelas apakah perjanjian Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian investasi modal usaha? Bahwa jika perjanjian tersebut adalah pinjam meminjam uang, tentunya skema yang digunakan adalah pembayaran dengan cicilan pokok ditambah bunga dan setiap pembayaran cicilan juga tentunya mengurangi jumlah hutang awal (hutang pokok). Bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian investasi modal usaha, maka pemilik modal berhak menerima keuntungan bagi hasil dari si pemilik usaha dan prinsip dalam investasi adalah apabila si pemilik usaha untung, maka pemilik modal juga untung dan apabila pemilik usaha rugi, maka pemilik modal juga merugi;

3.1.3. Bahwa terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul karena perjanjian hutang piutang dengan akibat hukum yang timbul karena perjanjian investasi modal usaha. Bahwa oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

3.2. Petitum Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

3.2.1. Bahwa pada Posita angka 6 Penggugat mendalilkan "*...antara Penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang dengan Tergugat I dan Tergugat selaku pihak yang meminjam uang serta Tergugat III dan Tergugat IV selaku Pihak Ketiga yang menjamin dan bertanggungjawab penuh atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat....dst*" akan tetapi pada Petitum angka 2 Penggugat tidak memintakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tertanggal 03 Januari 2015. Bahwa Petitum angka 2 Penggugat hanya berbunyi "*Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Januari 2015*"; Bahwa Tergugat I menilai kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV menjadi tidak jelas di dalam gugatan Penggugat;

3.2.2. Bahwa Penggugat pada Petitum angka 3 memintakan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi sebagaimana berbunyi "*Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah*



melakukan ingkar janji (WANPRESTASI) terhadap Penggugat”, akan tetapi pada Petitum angka 2 Penggugat tidak menyebutkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat. Bahwa Petitum angka 2 Penggugat hanya berbunyi “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Januari 2015”. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan wanprestasi, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak dinyatakan sebagai pihak dalam perjanjian pada Petitum angka 2;

- 3.2.3. Bahwa terdapat ketidakjelasan pada Petitum angka 4 Penggugat yang berbunyi *“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat alami secara penuh dan seketika yang kesemuanya Penggugat perkirakan berjumlah sebanyak Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)...dst”*. Bahwa pada bagian Posita, Penggugat tidak menjelaskan, apakah kerugian tersebut timbul karena perjanjian telah jatuh tempo atau telah lewat waktu dari perjanjian? Bahwa pada bagian Posita gugatan, Penggugat tidak ada menyebutkan jangka waktu perjanjian atau jatuh tempo perjanjian, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan;
- 3.2.4. Bahwa terdapat ketidakjelasan pada Petitum angka 7 Penggugat yang berbunyi *“Menyatakan sah dan berharga sita tahan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang...dst”*. Bahwa pada bagian Posita, Penggugat tidak ada menjelaskan dan merincikan, terhadap harta atau objek apa saja yang dimiliki Tergugat III dan Tergugat IV yang akan diletakkan sita tersebut. Bahwa Penggugat juga tidak ada menjelaskan harta kekayaan milik Tergugat III dan Tergugat IV ikut diperjanjikan atau tidak di dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2015 tersebut. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I berpendapat bahwa Petitum angka 7 Penggugat kabur atau tidak jelas;
- 3.2.5. Bahwa terdapat ketidakjelasan pada Petitum angka 34. Penggugat yang berbunyi *“Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 1078/Nagari Sarilamak, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 200, Nomor 235/Sarilamak/2008, Luas 1.105 M2 Pemegang Hak ASRIL yang terlebih*



dahulu dijadikan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat". Bahwa pada bagian Posita gugatan, Penggugat tidak menjelaskan apa perbuatan Tergugat V sehingga Tergugat V harus dihukum untuk menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Penggugat? Apakah Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum atau apakah Tergugat V ikut sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tertanggal 03 Januari 2015? Bahwa oleh karena itu, Tergugat I berpendapat bahwa Petitum Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

3.3. Posita Tidak Mendukung Petitum

Bahwa pada Petitum angka 5 Penggugat yang berbunyi "*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga uang sebanyak 0,5% setiap bulannya yang dihitung semenjak bulan Januari 2018...dst*". Bahwa pada bagian Posita gugatan, Penggugat tidak ada menjelaskan bunga uang 0,5% tersebut tercantum atau diperjanjikan di dalam kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada perjanjian yang dibuat tanggal 03 Januari 2015, sehingga tuntutan Penggugat pada Petitum angka 5 gugatan menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat I di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas serta tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mendatangi Penggugat untuk meminta tambahan modal dengan perjanjian memberikan keuntungan bagi hasil. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat yang mendatangi Tergugat I dan menawarkan bantuan modal usaha kepada Tergugat I dengan cara Penggugat diberikan keuntungan setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia



memberikan pinjaman modal usaha jika ada jaminannya. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada saat Penggugat menanyakan perihal jaminan, yaitu pada tahun 2015 sebelum terjadinya perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa aset tergugat berupa tanah dan bangunan rumah berupa SHM No. 1078 a.n Asril (Tergugat I) sudah diagunkan pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat sejak tahun 2013 dan selanjutnya pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada disepakati tentang jaminan pemberian modal usaha;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Posita angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta orang tua Tergugat I (ALIMIN Alm) kembali menemui Penggugat dan bersedia menyerahkan jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV serta orang tua Tergugat I bersedia menjamin sepenuhnya atas pinjaman Tergugat I. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah hanya Tergugat I sendiri yang datang menemui Penggugat dan pada saat itu Penggugat telah menyiapkan surat dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat perlu saksi untuk perjanjian dan Penggugat meminta Tergugat III dan Tergugat IV menjadi saksi untuk perjanjian tersebut. Bahwa kemudian Tergugat I membawa surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I menemui Tergugat III dan Tergugat IV untuk dimintai tanda tangannya sebagai saksi dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa pada saat itu terlihat jelas oleh Tergugat I di dalam surat bahwa kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai saksi pada halaman terakhir perjanjian, bukan sebagai penjamin dalam perjanjian;

5. Bahwa untuk Posita angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015 Tergugat I telah menerima uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Tergugat I;
- 5.2. Bahwa Tergugat I bersedia membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- 5.3. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 6 sub 6.2 gugatan Penggugat dikarenakan di dalam kesepakatan tidak dicantumkan jatuh tempo perjanjian atau berakhirnya perjanjian, sementara Penggugat mengatakan uang tersebut adalah pinjaman, dimana secara ketentuan hukum, suatu



perjanjian hutang piutang harus dicantumkan jangka waktu perjanjian dan jatuh tempo perjanjian;

5.4. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 6 sub 6.4 gugatan Penggugat, karena pada saat perjanjian dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak ada kesepakatan tentang jaminan dalam perjanjian dan Penggugat juga telah mengetahui bahwa tanah dan rumah Tergugat I sedang diagunkan pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat;

5.5. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 6 sub 6.5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak penjamin dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa pada faktanya Tergugat III dan Tergugat IV kedudukannya adalah sebagai saksi di dalam surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2015, bukan sebagai penjamin Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa tanah dan bangunan yang terdapat di dalam SHM No. 1078 a.n Asril (Tergugat I) adalah milik Tergugat I, bukan milik Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga untuk apa diperlukan pihak penjamin?;

6. Bahwa terhadap Posita angka 8, angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat, Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I menerima tambahan modal usaha pembelian ternak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian memberikan keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap Posita angka 11 gugatan Penggugat, Tergugat I tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar pinjaman Tergugat I berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak tanggal 01 Februari 2017 dan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

8. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 15 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak pernah lagi membayar keuntungan bagi hasil kepada Penggugat. Bahwa pada faktanya Tergugat I tetap membayar keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan bulan Juni 2021 kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2017 Penggugat mendatangi Tergugat I meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat I



berjanji membayar seluruh hutangnya pada bulan Januari 2018. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah meminta pengembalian uang pinjaman pada tahun 2017, karena Tergugat I tetap membayarkan keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sampai pada bulan Juni 2021 dan Penggugat tetap menikmati bagi hasil keuntungan tersebut. Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat I adalah pada bulan Januari 2022 dan meminta pengembalian uang pinjaman Tergugat I dan pada saat itu Penggugat meminta copy sertifikat rumah Tergugat I dan menanyakan kepada Tergugat I apakah sertifikat masih di Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat dan Tergugat I menjawab sertifikat masih berada pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat karena pinjaman Tergugat I belum lunas pada bank tersebut;

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil dalam Posita angka 17 gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat jika sertifikat rumah Tergugat I berada pada teman Tergugat I. Bahwa pada faktanya, Penggugat dan Tergugat I sama-sama telah mengetahui bahwa sertifikat rumah Tergugat I masih berada pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat dikarenakan dijadikan agunan pinjaman Tergugat I sejak tahun 2013 dan sampai pada saat ini pinjaman Tergugat I belum lunas pada bank tersebut;
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada Posita angka 18 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2018 Tergugat I berjanji melunasi hutangnya kepada Penggugat. Bahwa pada faktanya, Penggugat tetap menikmati keuntungan bagi hasil yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat sampai pada bulan Juni 2021;
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada Posita angka 19 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2022 Tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya mengambil sertifikat ke teman Tergugat I. Bahwa sejak sebelum terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat dan Tergugat I sama-sama telah mengetahui bahwa sertifikat milik Tergugat I telah dijadikan agunan pinjaman Tergugat I pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat dan sampai pada saat ini pinjaman Tergugat I belum lunas pada bank BRI. Bahwa fakta selanjutnya adalah Tergugat I meminjam uang kepada sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Tergugat I, bukan untuk keperluan biaya pengambilan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022 menyampaikan kepada Penggugat bahwa sertifikat rumah milik Tergugat I masih berada pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat dan pada saat itu Penggugat meminta copy Surat Pengakuan Hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Bank BRI sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada Posita angka 20 gugatan Penggugat;
14. Bahwa Tergugat I menolak Posita angka 21 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui sertifikat Tergugat I dan Tergugat II dijadikan jaminan hutang pada Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat. Bahwa pada faktanya, sebelum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 03 Januari 2015, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa sertifikat milik Tergugat I telah diagunkan pada Bank BRI sejak tahun 2013 dan pada saat itu Penggugat hanya meminta copi sertifikat saja dan tidak ada kesepakatan perihal jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;
15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada Posita angka 25 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa faktanya sejak awal kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai saksi dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 03 Januari 2015, bukan sebagai penjamin Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa dinyatakan telah ingkar janji oleh Penggugat;
16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada Posita angka 28 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan kerugian Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada faktanya, Tergugat I tetap memberikan keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Juni 2021 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Bagi hasil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2015 s/d Januari 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:
$$\text{Rp. 2.000.000} \times 23 \text{ bulan (sejak sejak bulan Februari 2015 s/d Januari 2017)} = \text{Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);}$$
 - b. Bagi hasil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Februari 2017 s/d bulan Juni 2021 (dikarenakan Tergugat I menambah

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- dengan tambahan bagi hasil Rp. 500.000,- setiap bulannya kepada Penggugat)

Rp. 2.500.000,- X 52 bulan (sejak bulan Februari 2017 s/d bulan Juni 2021) = Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Bahwa total uang yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Rp. 46.000.000,- + Rp. 130.000.000,- = Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)

- c. Bahwa total uang yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang berarti telah melebihi dari nilai pinjaman Tergugat I kepada Penggugat;

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada Posita angka 29 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa semestinya pada bulan Januari 2018 Penggugat telah menerima kembali keseluruhan uang Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II ditambah keuntungan bagi hasil yang diperjanjikan sebanyak 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 03 Januari 2015 tidak ada dicantumkan tanggal jatuh tempo perjanjian atau jangka waktu perjanjian. Selanjutnya Tergugat I juga telah kelebihan memberikan keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban Tergugat pada angka 16 di atas;

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil pada Posita angka 30 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat meminta diletakkan sita tahan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terdapat dalam SHM No. 1078 a.n ASRIL (Tergugat I). Bahwa pada faktanya objek dalam SHM No. 1078 a.n ASRIL tersebut tidak sempurna milik Tergugat I dikarenakan sedang dibebani Hak Tanggungan oleh Bank BRI Payakumbuh Unit Nusantara Barat sejak tahun 2013 atas pinjaman Tergugat I dan Penggugat juga telah mengetahui hal tersebut sebelum terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015. Bahwa secara hukum, pihak Penggugat tidak bisa melibatkan objek ke dalam gugatan apabila objek tersebut tidak sempurna milik seseorang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat I di atas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Tergugat I bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Menolak tuntutan provisi Penggugat

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat I sampaikan. Atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Tergugat I haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 5 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalil petitum Penggugat sama sekali tidak didukung oleh posita yang menjelaskan sehingga Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan petitum dimaksud, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Penggugat dalam petitum Gugatannya meminta majelis hakim menghukum Tergugat V untuk menyerahkan kepada Penggugat SHM Nomor: 1078/Nagari Sarilamak/2008 atas nama Asril (tanah objek perkara) merupakan hal yang tidak relevan dan tidak memiliki dasar yang kuat karna didalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kaitan Tergugat V dengan objek perkara;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:
 - a) Tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
 - b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
 - c) Petitum tidak rinci;
 - d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

3. Bahwa Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan/dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh majelis hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak”.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI II

Gugatan Salah Alamat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

1. Bahwa Tergugat V hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang timbul atas dasar perjanjian kredit, Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V yang merugikan kepentingan Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian gugatan yang mencantumkan Tergugat V sebagai Tergugat merupakan gugatan salah alamat (Gemis Aanhoeda Nigheid) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat cacat secara formil atas gugatan yang salah alamat tersebut, maka mohon gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



M a k a : berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat V dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut ;
 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
 3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat V akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat V telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagai berikut:
 4. Bahwa Tergugat V tidak ada kaitannya dan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, Tergugat V hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang timbul atas dasar perjanjian kredit;
 5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan nasabah peminjam pada yang telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat V sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 0256-81/RK/04/2022 tanggal 27 April 20yang dibuat secara Notariil oleh Hj. Rini Kurniawati, S.H, M.kn Notaris di Payakumbuh; kemudian terhadap Perjanjian Kredit tersebut dilakukan perubahan/addendum, dalam hal perpanjangan jangka waktu maupun pengurangan jumlah kredit/depleksi, yaitu:
 - Akta Addendum Restrukturisasi Kredit Modal Kerja No. 84 tanggal 25 November 2022 dengan jumlah pokok kredit menjadi sebesar Rp 272.078.130,- (dua Ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang dibuat secara notariil dihadapan Hj. Rini Kurniawati, S.H, M.kn Notaris di Payakumbuh;
 6. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat V dapat dibayar lunas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengagunkan objek agunan, yaitu berupa sebidang tanah dan Bangunan SHM No. 1078, luas 1.105 M2 tercatat an. Asril yang terletak di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Selanjutnya terhadap SHM tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00837/2022 yang merupakan pengikatan HT I (Pertama) terhadap SHM No. 1078/Nagari Sarilamak;

7. Bahwa Kemudian Tergugat I dan II tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat I dan II, maka Tergugat V telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat I dan II untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui :

- Surat Peringatan Pertama (I) No:B.1229/KC III/ADK/03/2023 tertanggal 01 Maret 2023;
- Surat Peringatan Kedua (II) No:B.1338/KC III/ADK/04/2023 tertanggal 04 April 2023;
- Surat Peringatan Ketiga (III) No:B.1438/KC III/ADK/05/2023 tertanggal 03 Mei 2023;

Namun faktanya terhadap peringatan-peringatan tersebut Tergugat I dan II tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat V. Sehingga sebagai upaya pengembalian (recovery) atas kredit yang telah diterima Peminjam, Tergugat V menggunakan haknya yang dilindungi undang-undang sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan upaya eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) terhadap agunan kredit Peminjam.

8. Bahwa Karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Tergugat I dan II untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat V, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Tergugat I dan II dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) yang berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Tergugat V selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

9. Bahwa Tergugat V menanggapi dalil Penggugat dalam posita poin 30, menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (hal. 40-41), bahwa hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari hak jaminan pada umumnya dan khususnya hak tanggungan itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan.

Jadi hak atas tanah yang sudah dijadikan jaminan tidak dapat diletakkan sita jaminan maupun sita eksekusi. Dengan demikian, Tergugat V selaku pemegang hak tanggungan memiliki hak didahulukan atas tanah tersebut.

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, mengatur bahwa hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada sehingga hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek hak tanggungan itu beralih ke pihak lain oleh sebab apa pun juga. Ini merupakan sifat dari hak kebendaan yaitu *droit de suite*. Hak kebendaan itu sendiri merupakan suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

11. Bahwa Berdasarkan uraian jawaban Tergugat V diatas objek perkara *aquo* merupakan agunan pada Tergugat V yang telah diikat hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I dan II, faktanya dalam perjanjian kredit antara Tergugat I dan II dengan Tergugat V serta perjanjian turunannya (in casu APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan) sudah tegas diatur bahwa terhadap jaminan kredit dilakukan pengikatan sebagaimana diatur dalam UU yaitu UU Hak Tanggungan.

12. Bahwa Mengingat dana yang dipergunakan untuk pemberian kredit tersebut merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis hukum bagi Tergugat V untuk menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik Tergugat I dan II melalui lelang agunan;

Maka Tergugat V mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU**

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, dan 4 telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan eksepsi / jawaban namun sampai dengan sidang pembacaan putusan Tergugat 2, 3, dan 4 tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi / jawaban;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban dari Tergugat 1 dan 5 tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 12 Februari 2024, dan selanjutnya Tergugat 1 dan 5 mengajukan Duplik pada tanggal 26 Februari 2024, dengan isi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Januari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15-8-2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Asril tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi, dan ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak mengajukan bukti surat, saksi, maupun ahli;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Tergugat 5 mengajukan bukti surat tertanda T5-1 sampai dengan T5-8, sebagai berikut:

1. Fotokopi akta perjanjian kredit Nomor: 0256-81/RK/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Rini Kurniawati, A.Md, S.H., M.Kn., telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T5-1;
2. Fotokopi addendum restrukturisasi kredit modal kerja (KMK) KUR Nomor: 84,- tanggal 25 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Rini Kurniawati, A.Md, S.H., M.Kn., telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T5- 2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik no. 1078 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Asril, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T- 3;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor: 00837/2022 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Payakumbuh berkedudukan di Jakarta Pusat, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T5-4A;
5. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 172/2022 tanggal 9 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T5-4B;
6. Fotokopi surat Nomor: B.1229/KC-III/ADK/03/2023 perihal surat peringatan tanggal 1 Maret 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut T5- 5;
7. Fotokopi surat Nomor: B.1338/KC-III/ADK/04/2023 perihal surat peringatan II tanggal 4 April 2023, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya disebut T5- 6;
8. Fotokopi surat Nomor: B.1438/KC-III/ADK/05/2023 perihal surat peringatan III tanggal 3 Mei 2023, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya disebut T5-7;
9. Fotokopi payoff total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 4 Maret 2024, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya disebut T5- 8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu yang diberi tanda T5-1, sampai dengan T5-8, tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat 5 tidak menghadirkan saksi, dan ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat 1 tidak mengajukan kesimpulan pada waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 2 Mei 2024, dan Tergugat 5 telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Mei 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



1. Gugatan Cacat Formil;
2. *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Posita tidak mendukung petitum

Menimbang, bahwa Tergugat 5 juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)
2. Gugatan Salah Alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Gugatan Cacat Formil

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat 1 tentang gugatan Penggugat cacat formil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berusaha menggabungkan 2 (dua) buah gugatan kedalam satu gugatan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, didalam gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan atas perbuatan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 yang telah ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati isi dari gugatan Penggugat, telah dijelaskan oleh Penggugat terkait dengan hal-hal yang menjadi poin-poin kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2, serta Tergugat 3, dan 4 selaku pihak ketiga yang menjamin dan bertanggungjawab penuh atas kewajiban Tergugat 1, dan 2, sedangkan untuk Tergugat 5, Penggugat telah menjabarkan didalam positanya bahwa ditariknya Tergugat 5 sebagai pihak dikarenakan sertifikat tanah rumah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya kepada Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat 5;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memandang diantara Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki kepentingan hukum yang sama, dimana antara Tergugat 1, dan Tergugat 2 merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat yang mana Tergugat 3 dan 4 merupakan penjamin atas perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2, sedangkan Tergugat 5 ditarik sebagai pihak dikarenakan menguasai jaminan yang dijaminakan oleh Tergugat 1 dan 2, mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan seluruh isi positanya tersebut termasuk hubungan hukum antara Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah masuk kedalam pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut tidak dapat diterima;



2. Tentang Gugatan *error in persona* dan Gugatan Salah Alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Menimbang, terkait dengan eksepsi tentang gugatan *error in persona* dan Gugatan Salah Alamat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, didalam posita gugatan Penggugat telah dijabarkan tentang kedudukan Tergugat 3, dan 4 yakni sebagai pihak penjamin, bertanggung jawab penuh atas kewajiban dari Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 5 karena menguasai sertifikat yang menurut dalil Penggugat adalah jaminan. Selanjutnya mengenai apakah Tergugat 3 dan 4 serta Tergugat 5 masuk didalam perjanjian pada tanggal 3 Januari 2015 atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya sudahlah masuk kedalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, selanjutnya mengenai gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, didalam gugatan Penggugat, yakni pada petitum gugatan angka 2 dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1, dan Tergugat 2, tertanggal 3 Januari 2015, kemudian lebih lanjut pada petitum angka 3 dimintakan untuk menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat menjabarkan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1, dan Tergugat 2 tentang pinjaman untuk modal usaha jual beli ternak yang digeluti oleh Tergugat 1, lalu sebagaimana dijabarkan didalam gugatan Penggugat Tergugat 3 dan Tergugat 4 ditarik sebagai pihak didalam perkara ini dikarenakan Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana Tergugat 3 dan Tergugat 4 merupakan pihak yang menjamin apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 3 disebutkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis hakim terhadap suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tentulah harus kembali kepada perjanjian atau kesepakatan diantara para pihak tersebut, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat hanya memintakan untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengenai perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tertanggal 3 Januari 2015;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 berlawanan satu dengan lainnya, yang mana dalam petitum angka 2 tidak menyatakan bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 ikut dalam kesepakatan tertanggal 3 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menjabarkan didalam positanya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memiliki beberapa kali perjanjian peminjaman uang yakni pada tanggal 3 Januari 2015, dan 1 Januari 2017, hal ini tentu menjadi tidak jelas bilamana dihubungkan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan ingkar janji, karena tidak dijelaskan diperjanjian manakah Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah melakukan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat hanya dimintakan untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tertanggal 3 Januari 2015, sementara didalam posita gugatan Penggugat telah menjabarkan bahwa telah terjadi beberapa kali peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, yakni pada tanggal 3 Januari 2015 (bukti P-1), 1 Januari 2017 (bukti P-1), dan ditambah dengan pinjaman uang kontan tanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh kerugian yang telah Penggugat alami yang berjumlah Rp.115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah), yang terdiri dari pinjaman tertanggal 3 Januari 2015 (bukti P-1), 1 Januari 2017 (bukti P-1), dan 15 Agustus 2022 (yang telah ditotal pinjamannya menjadi sebanyak Rp.90.000.000,00) (bukti P-2, dan P-3), ditambah dengan keuntungan bagi hasil selama 9 (sembilan) bulan, hal ini tentu menjadi tidak jelas dikarenakan perjanjian yang dimintakan untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum hanyalah perjanjian tertanggal 3 Januari 2015, sedangkan telah dinyatakan secara tegas baik didalam posita maupun petitum gugatan terdapat beberapa perjanjian peminjaman uang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, kemudian berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-1 yakni berisi mengenai Surat Pernyataan yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Masrianto (Penggugat) dengan Asril (Tergugat 1), yang berisi tentang kesepakatan dalam hal jual beli ternak yang digeluti oleh Asril (tergugat 1), dan Surat Pernyataan ini ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2015, dalam surat pernyataan ini terdapat suatu klausula yakni saksi-saksi dan orang-orang yang akan ikut bertanggungjawab nantinya bila Asril (Tergugat 1) tidak dapat memenuhi janji dan pernyataan yang tertulis didalam perjanjian tersebut, adapun yang ikut bertanda tangan didalam perjanjian tersebut adalah Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, namun didalam bukti P-1 terdapat tambahan tulisan yakni adanya tanda terima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 1 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, tanpa ditanda tangani kembali oleh Tergugat 3, dan Tergugat 4;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka sudahlah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dari Tergugat 1 tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, selain hal-hal yang disampaikan diatas, Majelis Hakim perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim melihat perjanjian yang dibuat tertanggal 3 Januari 2015 (bukti P-1), kemudian didalam surat yang sama terdapat tambahan catatan berupa tanda terima utang tertanggal 1 Januari 2017 (bukti P-1), dan kuitansi tertanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-2), Majelis Hakim tidak dapat melihat adanya mengenai batas waktu pengembalian hutang yang secara tegas disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dikarenakan eksepsi Tergugat 1 telah dinyatakan diterima, maka berdasarkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terkait dengan isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata diatur sebagai berikut "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut mengatur mengenai surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, berdasarkan perjanjian tertanggal 3 Januari 2015 (bukti P-1), disebutkan "Bila sewaktu-waktu dan tanpa batas waktu yang ditentukan Masrianto butuh uang yang Rp. 70.000.000,- tersebut kepada Masrianto, maka harus memberi waktu kepada Asril untuk mengembalikan uang tersebut paling

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tjp



lama selama 45 hari”, pada angka 4 perjanjian tertanggal 3 Januari 2015 tersebut tidak memberikan aturan yang jelas mengenai waktu pengembalian uang pinjaman tersebut;

Menimbang, setelah Majelis Hakim melihat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, tidak terdapat bukti surat yang menyatakan mengenai perintah untuk membayar pada batas waktu yang ditentukan oleh Penggugat, sehingga jika mengacu pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim, tidak dapat ditentukan mengenai batas waktu bagi Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban didalam perjanjian tersebut (bukti P-1, dan bukti P-2);

4. Tentang Posita tidak mendukung petitum

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi tentang Posita tidak mendukung petitum tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 5 haruslah diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 5 diterima, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 5;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp. 60.000,00;
5. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp.36.000,00;
6. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp.12.000,00;
7. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp.60.000,00;
8. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp.12.000,00;
9. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp.60.000,00;
10. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp48.000,00;
11. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp48.000,00;
12. Materai	:	Rp10.000,00;
13. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp471.000,00;

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)